

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Audit yang berkualitas merupakan hal yang harus dihasilkan oleh para Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah dalam setiap proses audit. Hasil audit yang berkualitas sangatlah dibutuhkan oleh pihak- pihak yang berkepentingan karena akan dapat diandalkan oleh pengguna akuntabilitas sektor publik sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Kemungkinan dimana Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas audit pemahaman Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah. Kualitas audit bisa ditentukan oleh tiga hal yaitu kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja Khairunita (2020).

Mardiasmo (2005) menyatakan akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktek transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan kualitas audit dengan praktek transparansi dan pemberian informasi kepada publik terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Daerah.

Salah satu unit yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah. Rabiatul Adwia Syah,dkk (2021), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan umum terhadap pemerintah daerah dan tugaslain yang diberikan kepala daerah, sehingga tugas

Inspektorat sama halnya dengan Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah internal yaitu memeriksa dan menilai atas efisiensi dan efektivitas.

Struktur organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irbani), dan juga kelompok jabatan fungsional. Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi karena masih minimnya jumlah pegawai pada Inspektorat Provinsi Jambi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan dilakukan oleh seluruh pegawai pada Inspektorat Provinsi Jambi.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit laporan keuangan khususnya pengukuran laporan keuangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Nasional (SPKN) yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2007 No. 01). Pernyataan standar SPKN adalah: "Secara kolektif, pemeriksa harus memiliki keahlian profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas inspeksi". Dengan "Pernyataan Standar Auditing" ini, semua organisasi audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap inspeksi dilakukan oleh seorang inspektur yang memiliki Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas bersama. Oleh karena itu, organisasi inspeksi harus memiliki prosedur untuk perekrutan, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan dan evaluasi inspektur untuk membantu organisasi inspeksi mempertahankan inspektur dengan kemampuan yang memadai.

Kualitas hasil audit dapat dilihat dari temuannya atau *outcome* hasil audit tersebut. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan intern melalui *assurance* dan *consulting*. Pengawasan dijalankan melalui kegiatan audit, review, pemantauan dan evaluasi. Hasil dari pengawasan merupakan rekomendasi atas temuan yang wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah selaku *auditee*. Keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pengawasan bukan dilihat dari seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan namun dilihat dari efektivitas rekomendasi tersebut ditindaklanjuti yang berujung kepada perbaikan tata kelola *auditee* untuk mencapai tujuan organisasi.

Penelitian Ahyat,dkk (2021) menunjukkan bahwa Sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan kedudukan yang strategis baik dari segi fungsi kepengurusan maupun pencapaian visi, misi, dan program pemerintah. Aparatur pengawasan intern pemerintah bertugas dan berfungsi untuk melakukan pengawasan dalam ruang lingkup kewenangannya melalui pemeriksaan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga atau organisasi. Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa APIP melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dari segi fungsi esensial manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan adanya fenomena yang berhubungan dengan kualitas audit, melalui informasi secara online bahwa Inspektorat Provinsi Jambi tidak mampu menyelesaikan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas belanja operasional RSUD Raden Mattaher tahun anggaran 2022. Salah satunya temuan di RSUD Raden Mattaher adalah rekening Rp 5 Miliar di BSI yang di nilai BPK di luar ketentuan pada semester II 2022. BPK Perwakilan Jambi melakukan audit atas belanja operasional RSUD Raden Mattaher. Hasil audit dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (MetroJambi.com). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas audit dari Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah masih belum optimal, oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit oleh Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh gap riset pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adwia Syah,dkk (2021), Sri Yunawati (2018), Setiawan,dkk (2021), Ajeng (2016), Irwanti dan Andi (2016) memperoleh kesimpulan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berpengaruhnya kompetensi terhadap kualitas audit dalam Penelitian

Turunan Feibe Maria,dkk (2016) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rabiatul Adwia Syah,dkk (2021), Setiawan,dkk (2021), Ajeng (2016), Asri dan Tati (2021), Irwanti dan Andi (2016) memperoleh kesimpulan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. bertentangan dengan hasil penelitian Sri Yaumi (2021) menyatakan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan,dkk (2021) , Ajeng (2016), Asri dan Tati (2021), Irwanti dan Andi (2016) memperoleh hasil bahwa Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Bertentangan dengan hasil penelitian Viola Syukrina E Janrosi (2017) menyatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan dan penelitian sebelumnya ada dua, Perbedaan pertama ada pergantian variabel dan penambahan variabel dengan judul pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja APIP terhadap kualitas audit. penelitian sebelumnya menggunakan judul pengaruh kompetensi dan motivasi Aparat Pengawas *Intern* Pemerintah terhadap kualitas audit. Perbedaan kedua yaitu terletak pada tahun penelitian dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini dibuat tahun 2023.

Atas uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman Kerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Terhadap Kualitas Audit.**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi, independensi, pengalamana kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi ?
2. Apakah kompetensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi ?
3. Apakah independensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi ?
4. Apakah pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan apakah kompetensi, independensi, dan pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi.
2. Untuk membuktikan apakah kompetensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi.
3. Untuk membuktikan apakah independensi aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi.

4. Untuk membuktikan apakah pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Jambi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :

1. Bagi peneliti, manfaat bagi peneliti adalah sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya kompetensi, independensi, pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
2. Bagi akademisi, Manfaat bagi akademisi diharapkan menambah pengetahuan ataupun bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi, terutama bagi peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian lanjutan dengan topik yang sama
3. Bagi peneliti lainnya, Manfaat bagi peneliti lainnya diharapkan untuk dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan refrensi bagi pengembangan dan pengkajian konsep tentang bagaimana pengaruh kompetensi, independensi, pengalaman kerja aparat pengawas intern pemerintah (APIP).